



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E N E T A P A N

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10/Pdt.P/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HADI NOR RAHMAT ;

Alamat : Dusun Gunung Sari Rt.11 Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan ;

Sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.10/Pdt.P/2015/PN.Pli tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari No.10 /Pdt.P/2015/PN.Pli tanggal 24 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 24 Juni 2015 dibawah Register No.10/Pdt.P/2015/PN.Pli, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sebelum memeluk agama Islam bernama PORWANTO, akan tetapi setelah memeluk agama islam nama pemohon diganti menjadi HADI NOR RAHMAT, sesuai dengan Surat keterangan dari kepala desa Ambawang dengan nomor surat 244/SK/Pem-AMB/VI/2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Pemohon tersebut berencana akan mengambil sertifikat tanah milik pemohon yang putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bernama PORWANTO dengan nomor sertifikat 74/Damit Hulu yang berada di bank ;

- Bahwa benar nama pemohon dahulu beragama Kristen protestan bernama PORWANTO, Namun setelah pemohon memeluk agama islam diganti/dirubah menjadi HADI NOR RAHMAT, sesuai dengan surat pernyataan memeluk agama islam dengan nomor Kd 1701/6/BA.01/52/2015 tertanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh kepala kantor departemen agama kab. Tanah laut ;
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan pengambilan sertifikat tanah tersebut pihak bank menginginkan agar adanya penetapan dari pengadilan negeri pelaihari sehubungan dengan penggantian nama pemohon tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan pengurusan pengambilan sertifikat tanah yang berada di bank;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memanggil pemohon guna bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon dahulu beragama Kristen protestan adalah PORWANTO, setelah memeluk agama islam diganti menjadi HADI NOR RAHMAT, sesuai dengan surat pernyataan memeluk agama islam dengan nomor Kd 1701/6/BA.01/52/2015 tertanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh kepala kantor departemen agama kab. Tanah laut ;
- Bahwa untuk mengurus pengambilan sertifikat tersebut agar adanya penetapan dari pengadilan negeri pelaihari sehubungan dengan penggantian nama pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6301092708780005, tanggal 16 Januari 2015, atas nama HADI NOR RAHMAT, tertanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6301090609070010, tanggal 14 Mei 2013, atas nama Kepala Keluarga HADI NOR RAHMAD, alamat kecamatan batu ampar kabupaten tanah laut propinsi kalimantan selatan, tertanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan No.224/SK/Pem-AMB/VI/2015, pemerintah kabupaten tanah laut kecamatan batu ampar kantor kepala desa Ambawang, atas nama HADI NOR RAHMAT, tertanda P-3 ;
4. Foto copy Surat pernyataan memeluk agama islam, dulu atas nama PURWANTO menjadi HADI NOR RAHMAT, tertanda P-4 ;
5. Foto copy Sertifikat hak milik No.74 atas nama PORWANTO, tertanda P-5 ;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi UFIK HARIYANTO

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa benar nama pemohon dahulu bernama PORWANTO dan setelah masuk agama islam berubah menjadi HADI NOR RAHMAT ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon semula PORWANTO diganti menjadi HADI NOR RAHMAT, untuk mengambil sertifikat milik pemohon yang ada di bank yang mana sertifikat tersebut atas nama PORWANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sepengetahuan saksi PORWANTO dan HADI NOR RAHMAT orangnya adalah putusan.mahkamahagung.go.id

satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi DEDY SURYAMAN

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa benar nama pemohon dahulu bernama PORWANTO dan setelah masuk agama islam berubah menjadi HADI NOR RAHMAT ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon semula PORWANTO diganti menjadi HADI NOR RAHMAT, untuk mengambil sertifikat milik pemohon yang ada di bank yang mana sertifikat tersebut atas nama PORWANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi PORWANTO dan HADI NOR RAHMAT orangnya adalah satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama pemohon yang semula bernama **PORWANTO** diubah menjadi **HADI NOR RAHMAT** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1 s/d P.5 dan keterangan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

• Bahwa benar nama pemohon pada saat beragama Kristen protestan yaitu PORWANTO

dan kemudian setelah memeluk islam nama pemohon berubah menjadi HADI NOR RAHMAT sesuai bukti tertanda P.4 ;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon semula PORWANTO diganti menjadi HADI NOR RAHMAT, untuk mengambil sertifikat milik pemohon yang ada di bank yang mana sertifikat tersebut atas nama PORWANTO;
- Bahwa benar untuk kepentingan pemohon tersebut tentunya harus ada suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dikarenakan nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama pemohon yang ada di bukti P.1 sampai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai penggantian nama;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian nama Pemohon pemohon pada saat beragama Kristen protestan yaitu PORWANTO dan kemudian setelah memeluk islam nama pemohon berubah menjadi HADI NOR RAHMAT sesuai bukti tertanda P.4, dengan maksud untuk mengambil sertifikat milik pemohon yang masih atas nama Pemohon dahulu yaitu PORWANTO maka harus dengan penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan suatu nama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon dahulu beragama Kristen protestan adalah **PORWANTO**, setelah memeluk agama Islam diganti menjadi **HADI NOR RAHMAT**, sesuai dengan surat pernyataan memeluk agama islam dengan nomor Kd 1701/6/BA.01/52/2015 tertanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Departemen Agama Kab. Tanah Laut **ADALAH SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS tanggal 02 JULI 2015** oleh **GESANG YOGA MADYASTO, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan SULISTIYANTO, Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SULISTIYANTO

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Atk : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 110.000,-
4. PNBPNP : Rp. 5.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 206.000,-
(Dua ratus Enam Ribu Rupiah) ;

UNTUK TURUNAN YANG SAH
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

H.BURHANUDDIN,SH.
NIP. 19621205 198602 1 004.